



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.424, 2014

**KEMENDIKBUD. Universitas Samudra. Provinsi
Aceh. Statuta.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan Statuta Universitas Samudra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Samudra;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);**
7. **Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;**
8. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;**
9. **Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;**
10. **Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra;**

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Samudra yang selanjutnya disebut UNSAM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Statuta UNSAM adalah anggaran dasar UNSAM dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNSAM.
- (3) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (5) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNSAM.
- (10) Rektor adalah Rektor UNSAM.
- (11) Senat adalah Senat UNSAM yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
- (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNSAM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Langsa, Provinsi Aceh.
- (2) UNSAM berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) dengan nama Universitas Samudra Langsa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Samudra Langsa.
- (3) Universitas Samudra Langsa didirikan tanggal 1 April 1970.
- (4) Universitas Samudra berasal dari nama Kerajaan Islam “Samudra Pasai”.
- (5) Universitas Samudra didirikan tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra.

Pasal 3

- (1) UNSAM memiliki lambang berbentuk bundar di dalamnya terdapat lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan warna dasar biru dikelilingi sepuluh buah rencong berwarna kuning yang disusun membentuk bintang, lengkungan yang menghubungkan setiap pucuk rencong membentuk lima menara mesjid berwarna hijau tua.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan Trikuualitas UNSAM yaitu kualitas iman, kualitas ilmu dan kualitas amal.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki makna sebagai landasan filsafat “Tut Wuri Handayani”.
 2. Rencong Aceh sebanyak sepuluh pucuk memiliki makna ekspresi nilai keberanian, kepahlawanan (heroisme) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.
 3. Menara Mesjid terdiri dari lima puncak memiliki makna nuansa keislaman yang menjadi pandangan hidup dalam pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan *habluminallah* dan *habluminannas*.
 4. Bintang memiliki makna cahaya dan sinar yang memancarkan nilai-nilai pencerahan dalam mencapai visi dan cita-cita perjuangan pendidikan.
 5. Lingkaran memiliki makna kebulatan dan kesatuan (*holistic*) yang terkandung dalam lambang.
 6. Warna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 memiliki makna kesucian dan keikhlasan.
 7. Warna biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255 memiliki makna keteguhan.
 8. Warna hijau tua dengan kode warna RGB: 0 ; 102 ; 0 memiliki makna kesuburan dan kemakmuran.
 9. Warna kuning keemasan dengan kode warna RGB: 255 ; 153 ; 0 memiliki makna kemegahan dan kejujuran.
- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:

